

JALANI PEMERIKSAAN PERDANA SEBAGAI TERSANGKA, ADIK WAGUB MALUKU TIDAK DITAHAN



<https://www.kabartimurnews.com/>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akhirnya memeriksa Desianus Orno, adik kandung Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno. Pemeriksaan perdana terhadap Desianus Orno ini terkait statusnya sebagai tersangka dalam Kasus Pengadaan Empat Unit *Speedboat* milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun 2015 senilai Rp1,5 miliar, yang diduga ikut merugikan keuangan negara. Saat itu, Desianus Orno menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten MBD.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Eko Santoso mengatakan, pemeriksaan perdana Desianus Orno sebagai tersangka itu berlangsung di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada Senin (8/3). "Pemeriksaan perdana Pak Desianus Orno sebagai tersangka sudah dilakukan kemarin, saya belum tahu apakah hari ini dilanjutkan atau tidak, itu urusan penyidik," kata Eko Santoso, via telepon seluler, Selasa (9/3). Eko Santoso menuturkan, pemeriksaan Desianus Orno oleh penyidik berlangsung selama kurang lebih tujuh jam. Meski begitu, ia tidak bersedia merinci secara detail materi pemeriksaan terhadap Mantan Kadishub MBD tersebut. "Intinya pemeriksaan terkait kasus itu," ujarnya.

Desianus Orno sendiri diketahui mendatangi kantor Ditreskrimsus Polda Maluku sejak Senin pagi sambil didampingi tim pengacaranya. Eko Santoso mengatakan, usai pemeriksaan itu, Desianus Orno tidak langsung di tahan. Alasannya, Desianus Orno selama ini selalu kooperatif dengan penyidik. "Tidak, dia tidak ditahan, kan selama ini juga dia selalu kooperatif ya," ujarnya. Saat disinggung kemungkinan penetapan tersangka lain dalam kasus itu, Eko Santoso mengaku hal tersebut menjadi kewenangan penyidik. "Itu kewenangan penyidik dalam menentukan, nanti tanyakan ke penyidik saja," sebutnya.

Untuk diketahui, Desianus Orno ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Januari 2021 lalu. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Empat Buah *Speedboat* di Dishub Kabupaten MBD

masuk ranah hukum setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap Pengadaan Empat Unit *Speedboat* tersebut yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp1,5 miliar. Dari Hasil Audit BPK, diduga telah terjadi manipulasi anggaran lantaran empat buah *speedboat* itu belum juga dikirim ke Tiakur, ibu kota MBD sesuai waktu yang ditentukan. Padahal, anggaran pengadaan dua dari empat *speedboat* sudah cair 100 persen sejak Tahun 2016. Saat ini, empat *speedboat* yang dipesan dengan dana APBD tak bisa digunakan karena dalam keadaan rusak. Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan Pimpinan CV Triputra Fajar, Margareth Simatauw sebagai tersangka.

Sumber Berita:

Kompas.com, 09 Maret 2021.

Catatan:

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

3. Menurut KUHAP pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
6. Ketentuan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, Penyidik atau Penyidik Pembantu, dan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan.
- c. Pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- d. Pasal 25 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai menjadi tiga puluh hari.